



KLAIM TIONGKOK TENTANG *TRADITIONAL FISHING GROUND* DI PERAIRAN NATUNA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNCLOS 1982

Prameshwari Ratna Callista*, Muchsin Idris, Nanik Trihastuti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : prcallista@gmail.com

ABSTRAK

Tiongkok dalam sengketa Laut China Selatan berdasarkan bukti sejarah secara sepihak, pada tahun 2009 telah menerbitkan sebuah peta resmi yang dikenal dengan Peta *Nine Dash Line*. Indonesia yang pada mulanya merupakan *Non Claimant State*, akhirnya juga harus menghadapi potensi konflik tersebut, mengingat Tiongkok menyatakan bahwa sebagian dari perairan Kepulauan Natuna, utamanya di ZEE Indonesia, adalah *Traditional Fishing Ground* Tiongkok. Klaim tersebut berpotensi mengancam kedaulatan dan hak berdaulat wilayah perairan Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis pengertian klaim Tiongkok tentang *Traditional Fishing Ground* serta posisi hukum klaim Tiongkok atas *Traditional Fishing Ground* di perairan Natuna. Sesuai hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : **Pertama**, klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok adalah sebuah klaim yang bersifat unilateral (sepihak) mengenai Daerah Kegiatan Perikanan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan sesuai Peta *Nine Dash Line* yang hingga saat ini, tidak ada satupun norma hukum (internasional) yang dapat dijadikan landasan yuridisnya. **Kedua**, klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok yang melekat dalam peta *Nine Dash Line*, menolak Perjanjian Bilateral tentang Landas Kontinen antara Indonesia – Vietnam dan Indonesia – Malaysia yang sah dan telah berlaku secara internasional, serta mengingkari keabsahan status hukum Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982. Untuk mengurangi munculnya potensi masalah-masalah, seharusnya pemerintah Tiongkok memperhatikan ketentuan-ketentuan UNCLOS 1982 tersebut mengingat Tiongkok adalah negara yang ikut menandatangani serta meratifikasi UNCLOS 1982.

Kata Kunci : *Klaim Tiongkok, Traditional Fishing Ground, Perairan Natuna Indonesia, UNCLOS 1982.*

ABSTRACT

Unilaterally based on historical evidence, in 2009 Tiongkok has issued an official map known as *Nine Dash Line Map* to claim the South China Sea. *Previously*, Indonesia which was originally known as a *Non Claimant State*, now have to deal with the potential conflict when Tiongkok aggressively asserted the Natuna waters, particularly in Indonesia EEZ, namely *Tiongkok's Traditional Fishing Ground* claim inherent to *Nine Dash Line Map*. This claims are potentially threatened to the sovereignty and sovereign right of the Indonesian waters. The purpose of this paper is reviewing and analyzing the understanding of Tiongkok's *Traditional Fishing Ground* claim inherent to *Nine Dash Line Map* and the legal standing of that claim in Natuna waters under UNCLOS 1982. The conclusions of the research and analysis of this paper can be divided into: **Firstly**, Tiongkok's *Traditional Fishing Ground* claim is unilateral, so the *Regional Activity Fisheries of Tiongkok* in the South China Sea which is referred to *Nine Dash Line Map* does not have any legal basis as the legal norm in international law. **Secondly**, Tiongkok's *Traditional Fishing Ground* claim inherent to *Nine Dash Line Map* has refused to recognize the legitimation of *Bilateral Agreement on the Continental Shelf*


between *Indonesia - Vietnam* and *Indonesia - Malaysia*, this claim indirectly denied the validity of the legal status of Indonesia as an Archipelagic State pursuant to UNCLOS 1982.

Keywords : Tiongkok's Claims, Traditional Fishing Ground, Indonesia Natuna waters, UNCLOS 1982.

I. PENDAHULUAN

Konflik mengenai batas maritim yang terjadi di Laut China Selatan timbul akibat ketidaktaatan negara-negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS 1982, misalnya saja Republik Rakyat Tiongkok. Ketidaktaatan Tiongkok terlihat ketika Tiongkok secara eksplisit mengeluarkan peta pada tahun 1947. Peta tersebut dikenal dengan Nine Dashed Line. Tiongkok mengajukan klaim ini berdasarkan pada prinsip "historic waters"¹.

Klaim tersebut bukan saja berpotensi mengancam kedaulatan wilayah Indonesia atas Kepulauan Natuna, namun juga seluruh kepentingan Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan dengan adanya konflik di Natuna antara KM Kway Fey 10078 dengan KP Hiu 11. Tiongkok mengatakan bahwa nelayannya sedang melakukan penangkapan ikan di wilayah *Traditional Fishing Ground*-nya.



Gambar 1. Peta insiden KM Kway Fey dengan KP Hiu 11.²

Secara tersirat, klaim tentang *Traditional Fishing Ground* tersebut berpotensi sebagai bentuk pengingkaran Tiongkok terhadap status hukum perairan Natuna sebagai bagian dari perairan Negara Kepulauan Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UNCLOS 1982, Negara Kepulauan adalah negara - negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih Kepulauan.

Adapun yang dimaksud dengan Kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*inter-connecting waters*), dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomi, dan

¹*Historic Waters*, perairan yang konon menurut sejarah Tiongkok merupakan bagian dari wilayah atau yurisdiksi Tiongkok.

²Maritime News, The Power of Map, <http://maritimnews.com/the-power-of-map/>, diunduh 5 Februari 2017, Pukul 10.26 WIB.

politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian.³

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain:

1. Apakah yang dimaksud dengan klaim Tiongkok tentang *Traditional Fishing Ground* di perairan Natuna?
2. Bagaimanakah posisi hukum klaim tersebut terhadap kedaulatan Indonesia di perairan Natuna berdasarkan UNCLOS 1982 ?

II. METODE

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

Pendekatan yuridis artinya dalam penelitian, prinsip-prinsip yang digunakan untuk meninjau, melihat dan menganalisis permasalahan berkaitan dengan penerapan antara norma hukum “Traditional Fishing Right” sebagaimana diatur dalam Pasal 51 UNCLOS 1982 dengan norma klaim Tiongkok yaitu “Traditional Fishing Ground”.

Pendekatan normatif artinya untuk mengadakan pendekatan melalui penelitian hukum yang sumber bahannya diambil dari bahan hukum primer yang semuanya berkaitan dengan implikasi dari klaim Tiongkok tentang *Traditional Fishing Ground* terhadap eksistensi kedaulatan Indonesia sebagai sebuah Negara Kepulauan.

³Mohamed Munavvar, *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995, hlm. 5.

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.⁴ Selain menggambarkan objek yang menjadi permasalahan juga menganalisis bahan hukum yang diperoleh dari penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Klaim Tiongkok Atas *Traditional Fishing Ground*

A.1 Pengertian Mengenai *Traditional Fishing Ground*.

Sebagai sebuah norma dalam hukum internasional pengertian klaim Tiongkok mengenai *Traditional Fishing Ground* hingga kini belum dapat ditemukan dalam bentuk dan/atau dimanapun, sehingga berbagai penolakan terhadap klaim tersebut muncul dari berbagai pihak termasuk negara-negara di kawasan perairan Laut China Selatan mengingat tidak ada satupun referensi yuridis yang melandasi klaim tersebut.

Pakar hukum laut Indonesia Prof. Hasyim Djalal menyatakan⁵:

⁴Rony Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 97.

⁵Rappler, *Indonesia tak mengenal terminologi "traditional fishing ground" seperti yang telah diklaim oleh Tiongkok* : : <http://www.rappler.com/indonesia/127023-indonesia-tuntut-penjelasan-tiongkok-perairan-natuna>, ; diunduh pada tanggal 5 Maret 2017 pada pukul 20.53 WIB.

“Traditional fishing ground yang diklaim China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah hal yang tidak benar, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sesuai dengan ketentuan hukum laut internasional. Di dalam ZEEI tidak ada traditional fishing ground China.”

Dalam konteks yang lain, Hasjim Djalal membedakan antara *Traditional Fishing Rights* dengan *Traditional Rights To Fish* (hak tradisional untuk menangkap ikan). Menurutnya, *Traditional Rights To Fish* mengacu kepada hak setiap negara secara tradisional untuk menangkap ikan di laut bebas tanpa memperhatikan apakah mereka memang pernah atau tidak melaksanakan hak tersebut. Sementara *Traditional Fishing Rights* diartikan sebagai hak menangkap ikan yang timbul karena di dalam praktik mereka telah melakukan penangkapan ikan di daerah-daerah tertentu. Hal tersebut muncul karena masyarakat nelayan telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di suatu daerah secara turun temurun dan berlangsung lama.⁶

Norma klaim tersebut adalah norma sepihak dari Tiongkok terkait klaim Nine Dash Line terhadap kedaulatan dari sebuah fitur maritim (gugusan kepulauan Spratly dan Paracel) di perairan Laut China Selatan dengan asumsi munculnya konsekuensi yuridisnya terhadap hak-

hak zona maritimnya yang meliputi kedaulatan terhadap Perairan Territorial, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif serta Landas Kontinennya dan termasuk didalamnya adalah Traditional Fishing Ground.

A.2 Dasar Klaim *Traditional Fishing Ground*.

Pada pokoknya Tiongkok sebagai salah satu negara yang turut menandatangani serta meratifikasi UNCLOS 1982 menginginkan bahwa klaimnya terhadap teritori gugusan kepulauan Spratly serta Paracel akan berdampak pada pengakuan dari atribut hukum yang menyertai klaimnya tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 121 UNCLOS 1982 tentang rezim pulau yang menyatakan :

- (1). Pulau adalah daerah daratan yang dibentuk secara alamiah yang dikelilingi oleh air dan yang ada di atas permukaan air pada air pasang.
- (2). Kecuali dalam hal sebagaimana ditentukan dalam ayat 3, laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen suatu pulau ditetapkan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini yang berlaku bagi wilayah darat lainnya.
- (3). Batu karang yang tidak dapat mendukung kediaman manusia atau kehidupan ekonomi tersendiri tidak mempunyai zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.

⁶Hasjim Djalal, *Indonesia and the Law of the Sea* (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995), hlm.17.

Dalam klaimnya terhadap gugusan kedua kepulauan tersebut Tiongkok menggunakan istilah *Historic Water* dan *Historic Right*. Dasar acuan bahwa Tiongkok telah melakukan aktivitas di perairan tersebut adalah bukti sejarah yang menyebutkan bahwa sejak Dinasti Tang dan Song hingga Dinasti Ming dan Qing, orang-orang Tiongkok telah lama beraktivitas dan tinggal di kepulauan Spratly dan Paracel (yang dulu bernama Xisha dan Nansha).⁷

Akhir Perang Dunia II, di bawah Pemerintahan Republik, Chiang Kai Sek mempublikasikan sebuah peta dengan *U Shape Line*. Peta tersebut kemudian dikenal sebagai 11 Garis Putus karena memuat 11 garis putus yang menjadi basis klaim pemerintah Tiongkok di Laut China Selatan. Pada tanggal 4 September 1958, Tiongkok mengekspresikan keinginannya terkait klaim Laut China Selatan melalui Deklarasi Laut Territorial China. Deklarasi ini menyatakan kepemilikan perairan Laut China Selatan yang merupakan bagian dari territory Tiongkok. Meskipun demikian, deklarasi ini tidak menjelaskan kepemilikan Tiongkok secara sah mengenai klaimnya di Laut China Selatan.⁸

Pemerintah Tiongkok melakukan penegasan kembali klaimnya pada tahun 2009 terhadap Laut China

Selatan disertai peta resmi yang kontroversial dan diikuti dengan tindakan reklamasi beberapa pulau di kepulauan Spratly serta Paracel.

Sebagaimana disebutkan diatas, pada tahun 1998 Tiongkok telah menggunakan istilah **historis** pada Pasal 14 - *Exclusive Economic Zone And Continental Shelf Act*⁹ nya untuk menjustifikasi Penjelasan Hukum terhadap Laut China Selatan.



Gambar 2. Peta Nine Dash Line yang diterbitkan Tiongkok pada tahun 2009.¹⁰

⁹Article 14 EXCLUSIVE ECONOMIC ZONE AND CONTINENTAL SHELF ACT (Adopted at the third session of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress, 26 June 1998: "The provisions of this Act shall not affect **the historical rights** of the People's Republic of China"...

¹⁰ Map attached to China's Notes Verbales to the United Nations Secretary General, Nos. CML/17/2009 and CML/18/2009 (showing so-called "Nine-Dash Line") (Memorial, Figure 1.1), PCA Case N° 2013-19 IN THE MATTER OF AN ARBITRATION AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED

⁷American Society of International Law, *A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim in the South China Sea*.

⁸Loc. cit

Mayoritas Negara di dunia mengakui dan menggunakan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 sebagai dasar hukum dalam menetapkan batas wilayah perairannya, sedangkan Tiongkok menggunakan peta *Nine Dash Line* yang merupakan buatan mereka sendiri. Banyak pihak yang kemudian memaknai *Nine Dash Line* ini sebagai bentuk klaim Tiongkok terhadap Laut China Selatan yang menjadi *overlapping – claims* terhadap beberapa kedaulatan wilayah negara lain disekitar perairan tersebut.

A.3 Akibat Klaim.

Akibat dari klaim Tiongkok tentang *Traditional Fishing Ground* di perairan Natuna bukan hanya sebagai sengketa terkait perikanan, tetapi lebih penting lagi sebagai permasalahan pelanggaran zona maritim, pelanggaran hak berdaulat, dan kedaulatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada kejelasan.

Pada dasarnya yang dilakukan oleh Tiongkok tentu tidak terlepas dari klaim sepihaknya terkait dengan "*Nine Dash Line*", yang jelas-jelas masuk ke daerah yurisdiksi Indonesia di Natuna, Kepulauan Riau.

Sebagai negara berdaulat yang mengklaim kawasan laut berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia tentu tidak

bisa membiarkan ada nelayan negara lain menangkap ikan di kawasan laut yang menjadi haknya. Bagi Indonesia, kawasan itu bahkan bukan sekedar klaim tetapi merupakan hak yang dilindungi oleh Hukum Laut Internasional meskipun tentunya masih memerlukan Perjanjian Bilateral dengan negara tetangga, namun yang dimaksud dengan negara tetangga adalah Malaysia dan Vietnam, bukan Tiongkok.

Ketika kapal nelayan Tiongkok KM Hwai Fey ditangkap oleh aparat penegak hukum Indonesia pada tanggal 19 Maret 2016 dan kemudian datang kapal *China Coast Guard* besar yang seakan 'mengawal', hal ini juga menimbulkan suatu persepsi bahwa ada kesengajaan dari Pemerintah Tiongkok untuk mengirimkan nelayan ke kawasan tersebut untuk menunjukkan kehadirannya.

Persengketaan di wilayah ini mencakup dua persoalan utama yaitu Kedaulatan Teritorial dan Kedaulatan Maritim. Kedaulatan teritorial membahas tentang kepemilikan wilayah daratan/pulau yang ada di kawasan Laut China Selatan, sementara persengketaan kedaulatan maritim berhubungan dengan penetapan batas yang diijinkan oleh Pasal 121 Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS III) 1982, yaitu kedaulatan laut teritorial dan hak berdaulat dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), termasuk Landas Kontinen serta Zona Tambahan.

UNDER ANNEX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA between THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES and THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

B. Pengaturan dan Implementasi *Traditional Fishing Right* Menurut UNCLOS 1982.

Salah satu rezim hukum yang penting dari UNCLOS 1982 bagi Indonesia adalah diakuinya rezim Negara Kepulauan. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 UNCLOS 1982, Negara Kepulauan adalah negara-negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih Kepulauan. Adapun yang dimaksud dengan Kepulauan ialah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (*inter-connecting waters*), dan karakteristik ilmiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan instrinsik geografis, ekonomi, dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian.

Negara Kepulauan menarik garis pangkal (*baseline*) dengan menggunakan metode garis pangkal Kepulauan (*archipelagic baseline*). Konsekuensi penarikan garis pangkal dengan cara demikian adalah terjadinya perubahan status bagian-bagian laut yang tadinya merupakan laut bebas menjadi laut wilayah Negara Kepulauan.

Pengakuan terhadap Negara Kepulauan tersebut dibarengi dengan berbagai pengaturan lain yang memberikan jaminan terhadap hak lintas damai (*right of innocent passage*) dan hak lintas melalui alur-alur laut Kepulauan (*the right of archipelagic seelanes passage*) bagi

kapal asing dalam laut pedalaman Negara Kepulauan.¹¹

Selain itu, Negara Kepulauan juga harus menghormati hak-hak penangkapan ikan tradisional dari negara-negara tetangga¹² dan perjanjian-perjanjian yang telah ada dengan negara lain. *Traditional Fishing Rights* (Hak Penangkapan Ikan Tradisional) merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyebutkan :

- (1). *Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampak dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan*

¹¹Indonesia telah menetapkan garis pangkal dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Indonesia.

¹²Hak penangkapan ikan tradisional dari negara tetangga inilah yang kemudian di dalam tulisan ini disebut dengan "Hak Penangkapan Ikan Tradisional" atau "*Traditional Fishing Right*".

*hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya*¹³.

Sebagai Negara Kepulauan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk menghormati kegiatan penangkapan ikan tradisional negara tetangga yang berdampingan (*adjacent state*) yang secara turun temurun telah dilakukan di daerah perairan yang berubah menjadi Perairan Nusantara. Pengakuan Negara Kepulauan terhadap hak-hak tersebut harus dilaksanakan mengingat setelah berlakunya UNCLOS 1982, maka perairan yang semula statusnya laut lepas sekarang menjadi Perairan Kepulauan yang tunduk pada rezim kedaulatan penuh Negara Kepulauan.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai perjanjian bilateral dengan negara-negara tetangga mengenai pengakuan terhadap *Traditional Fishing Rights*, seperti dengan Australia, Malaysia, dan Papua Nugini. Indonesia telah membuat

perjanjian bilateral dengan Malaysia pada tahun 1982 yang disebut dengan Perjanjian 1982 mengenai rezim Hukum Negara Nusantara dan Hak-Hak Malaysia di Laut Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara.

Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam perjanjian bilateral tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS yang menentukan bahwa :

(6). *Apabila suatu bagian perairan kepulauan suatu Negara kepulauan terletak di antara dua bagian suatu Negara tetangga yang langsung berdampingan, hak-hak yang ada dan kepentingan-kepentingan sah lainnya yang dilaksanakan secara tradisional oleh Negara tersebut terakhir di perairan demikian, serta segala hak yang ditetapkan dalam perjanjian antara Negara-negara tersebut akan tetap berlaku dan harus dihormati.*

Selain dengan Malaysia, Indonesia juga telah membuat Persetujuan Dasar dengan Papua Nugini (PNG) tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan yang mengakui adanya hak-hak tradisional, diantaranya *Traditional Fishing Rights* warga negara masing-masing pihak yang berdasarkan kebiasaan dan dengan cara-cara tradisional telah menangkap ikan di

¹³Terjemahan dari *United Nations, The Law of the Sea, Official Text of the United Nations Convention on the Law of the Sea*, New York: United Nations, 1983, Pasal 51 ayat (1).



perairan pihak lain.¹⁴

Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 51 (1) UNCLOS 1982, norma tersebut menjadi kewajiban Negara Kepulauan untuk menghormati dan mengakui *Traditional Fishing Rights* negara tetangga yang berdampingan langsung dengan Negara Kepulauan tersebut. Didalam berbagai instrumen Hukum Internasional dan praktik negara-negara, terdapat legitimasi yang kuat untuk memberikan perlindungan terhadap nelayan tradisional. Terdapat beberapa Konvensi Internasional yang mendukung pengakuan terhadap hak nelayan tradisional.

Sesuai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebetulnya pengakuan terhadap *Traditional Fishing Rights* tidak hanya merupakan kewajiban bagi Negara Kepulauan. *Traditional Fishing Rights* juga dilekatkan kepada nelayan tradisional yang memiliki tradisi atau kegiatan penangkapan ikan secara turun temurun dan berlangsung lama di suatu daerah tertentu. Contoh paling nyata terdapat dalam perjanjian antara Indonesia dan Australia yang didalamnya memberikan perlindungan

terhadap *Traditional Fishing Rights* nelayan Indonesia di Australia.

Australia bukan merupakan Negara Kepulauan, sehingga pemberian hak tersebut lebih didasarkan pada kenyataan historis beberapa kelompok Nelayan Tradisional Indonesia yang secara turun temurun, telah menangkap atau mencari teripang dan ikan lola di Perairan Australia, khususnya di Pulau Ashmore (Pulau Pasir).

Melalui ketentuan Pasal 51 dan Pasal 62 ayat (3) UNCLOS 1982, Pemerintah Indonesia dan Australia telah mengakomodasikan kepentingan nelayan-nelayan tradisional tersebut dalam sebuah Nota Kesepakatan, yaitu *Memorandum Of Understanding Between The Government Of Australia And The Government Of The Republic Of Indonesia Regarding Of Operation Of Indonesian Traditional Fishermen In Area Of The Australian Exclusive Fishing Zone And Continental Shelf* pada tahun 1974.

C. Posisi Hukum Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok di Perairan Natuna Terhadap Kedaulatan Wilayah NKRI.

Pemerintah Indonesia bereaksi keras atas intervensi yang dilakukan pihak otoritas Tiongkok saat kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berusaha menangkap kapal pencuri ikan asal Tiongkok di sekitar

¹⁴*Basic Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Borders Agreements* (Persetujuan Dasar antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah PNG tentang Pengaturan-Pengaturan Perbatasan).

perairan Natuna, Kepulauan Riau. Sementara, Pemerintah Cina beralasan bahwa wilayah tersebut masih ke dalam area *Traditional Fishing Ground* nelayan-nelayan asal Tiongkok.

Tiongkok mengklaim kedaulatannya di beberapa kepulauan di Laut China Selatan dan lautan disekelilingnya berdasarkan atas Hak Historis, berdasarkan faktor penemuan, penamaan, dan sejarah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah yang telah berlangsung selama lebih dari 2.000 tahun, akibatnya klaim Tiongkok di Laut China Selatan itu menimbulkan protes dan menjadi sengketa dengan sejumlah negara ASEAN, seperti Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 121 UNCLOS 1982, negara yang memiliki kedaulatan wilayah atas pulau memiliki hak kedaulatan 12 mil laut wilayah dan 200 mil ZEE di sekitar pulau. Sesuai ketentuan Pasal 47 dan 49 UNCLOS 1982 apabila negara memiliki kedaulatan atas keseluruhan kepulauan dan menjadi negara kepulauan, maka negara tersebut mempunyai hak untuk menarik garis pangkal lurus di antara pulau-pulau terluar dan akan mempunyai kedaulatan atas sumber daya alam di dasar laut yang terletak di dalam garis pangkal lurus tersebut.

Sejalan dengan hal tersebut, maka

klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok tidak dapat terlepas dari klaim *Nine Dash Line* terhadap kedaulatan dari fitur maritim (gugusan Kepulauan Spratly dan Paracel) di perairan Laut China Selatan dengan asumsi munculnya konsekuensi yuridis terhadap hak-hak zona maritimnya yang meliputi kedaulatan dan hak berdaulat terhadap segala sumber daya yang ada didalamnya, seperti sumber daya perikanan termasuk *Traditional Fishing Ground*.

Indonesia yang pada mulanya berstatus sebagai *Non Claimant State* dalam sengketa Laut China Selatan, pada akhirnya akan terdampak dengan klaim *Traditional Fishing Ground*, mengingat pernyataan Tiongkok bahwa mereka mempunyai hak untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah tradisional mereka sesuai *Peta Nine Dash Line*.

Indonesia juga telah menerbitkan sebuah peta resmi pada tahun 2015 sesuai dinamika delimitasi maritimnya.



Gambar 3. Peta resmi Negara Kesatuan

Republik Indonesia.¹⁵

Apabila peta resmi Indonesia tahun 2015 (Gambar 3) diaplikasikan dengan peta pemerintah Tiongkok tahun 2009 (lihat: Gambar 2) maka situasinya akan muncul seperti tergambar dalam Gambar nomor 4.



Gambar 4. Peta Klaim Nine Dash Line Tiongkok yang lecehkan visi poros maritim.

Telah tergambar dengan jelas perbatasan maritim antara Indonesia - Vietnam dan Indonesia - Malaysia, khususnya batas maritim Landas Kontinen dan ZEE Indonesia. Indonesia dan Vietnam memiliki batas Landas Kontinen di Laut China Selatan. Batas Landas Kontinen kedua negara telah disepakati melalui Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Penetapan Batas Landas Kontinen, yang ditandatangani di Hanoi, pada tanggal 26 Juni 2003 dan diratifikasi dengan UU No. 18 Tahun 2007. Perjanjian Batas Landas Kontinen

¹⁵Bakosurtanal, *Peta resmi yang diterbitkan oleh Bakosurtanal pada tahun 2015* <http://www.bakosurtanal.go.id/peta-nkri/...diunduh> pada tanggal 8 Februari 2017 pukul 16.22 Wib.

dengan Malaysia bahkan telah disepakati serta ditandatangani di Kuala Lumpur pada 27 Oktober 1969 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 89 Tahun 1969. Pada tahun 1983, Indonesia mendeklarasikan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang ZEE Indonesia termasuk di perairan di Natuna dan tidak mendapat protes dari negara-negara kawasan hingga kini. Berdasarkan ketentuan hukum internasional, maka apa yang telah dilakukan oleh Indonesia, Indonesia – Vietnam dan Indonesia – Malaysia di kawasan Laut China Selatan khususnya di perairan Natuna adalah sah dan mengikat sebagai hukum (internasional).

Berdasarkan pendapat tersebut, klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok yang mengikuti peta *Nine Dash Line* telah mengingkari dan menolak Perjanjian Internasional yang sah dan dibuat antara Indonesia – Vietnam, Indonesia – Malaysia serta wilayah ZEE Indonesia yang telah berlaku secara internasional. Klaim tersebut juga telah mengokupasi sebagian wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan hasil pembahasan didapatkan simpulan dan saran sebagai berikut :

A. Simpulan

1. Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok adalah sebuah klaim yang bersifat unilateral (sepihak) mengenai



Daerah Kegiatan Perikanan Tiongkok di kawasan Laut China Selatan sesuai Peta *Nine Dash Line* yang hingga saat ini, tidak ada satupun norma hukum (internasional) yang dapat dijadikan landasan yuridisnya.

2. Klaim *Traditional Fishing Ground* Tiongkok yang melekat dalam peta *Nine Dash Line*, telah menolak Perjanjian Bilateral yang sah dan telah berlaku secara internasional yang dibuat antara Indonesia – Vietnam, Indonesia – Malaysia serta mengingkari status hukum Indonesia yang sah sebagai sebuah Negara Kepulauan berdasarkan UNCLOS 1982.

B. Saran

1. UNCLOS 1982 telah mengatur batas maksimal maritim secara jelas, seharusnya pemerintah Tiongkok memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut mengingat Tiongkok adalah negara yang ikut menandatangani serta meratifikasi UNCLOS 1982. Hal ini dimaksud agar tidak timbul ketegangan dan potensi konflik di kawasan Laut China Selatan.

2. Sebagai bagian dari masyarakat internasional dan dalam rangka menjalin hubungan bertetangga baik (*good neighborhood policy*), Tiongkok harus dapat menjaga dan menghormati segala perjanjian internasional yang telah diakui, termasuk Perjanjian Landas Kontinen antara Indonesia-Vietnam, Indonesia – Malaysia di kawasan Laut China Selatan, eksistensi dan status hukum Indonesia sebagai sebuah Negara

Kepulauan yang sah berdasarkan UNCLOS 1982.

3. Memberdayakan masyarakat maritim termasuk para nelayan di kawasan perairan Kepulauan Natuna sebagai unsur komponen cadangan dengan melatih mereka sebagai mata dan telinga aparat di laut, untuk mendeteksi segala gangguan dalam bidang keamanan di laut.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hasjim Djalal, *Indonesia and the Law of the Sea*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies, 1995.

Mohamed Munavvar, *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*, Dordrecht: Martinus Nijhoff, 1995.

Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Peraturan Perundang – Undangan

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2008 Tentang Peraturan Pengganti Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Indonesia.

Ketentuan/Perjanjian Internasional

Basic Agreement between the Government of the Republic of



Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Borders Agreements 1979.

United Nations Convention on The Law of The Sea 1982.

Putusan

PCA Case N° 2013-19 IN THE MATTER OF AN ARBITRATION AN ARBITRAL TRIBUNAL CONSTITUTED UNDER ANNEX VII TO THE 1982 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA between THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES and THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA.

Jurnal

American Society of Internasional Law, (January 2013) *A Legal Analysis of China's Historic Rights Claim in the South China Sea*, The American Journal of International Law, Vol. 107, No. 1.

Situs Internet

Bakosurtanal ,*Peta resmi yang diterbitkan oleh Bakorsurtanal pada tahun 2015*<http://www.bakosurtanal.go.id/peta-nkri/>, diunduh pada tanggal 8 Febrauari 2017 pukul 16.22 WIB.

Maritime News, The Power of Map, <http://maritimnews.com/the-power-of-map/>, diunduh 5 Februari 2017, Pukul 10.26 WIB.

Rappler, *Indonesia tak mengenal terminologi "traditional fishing ground" seperti yang telah diklaim oleh Tiongkok*, <http://www.rappler.com/indonesia/127023-indonesia-tuntut-penjelasan-tiongkok-perairan-natuna>, diunduh pada tanggal 6 Februari 2017 pada pukul 20.53 WIB.